



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjaawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok
2. Wali Kota adalah Wali Kota Solok
3. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja Transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Pasal 2

LRA tahun anggaran 2023 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp553.693.336.422,60 (lima ratus lima puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh dua rupiah enam puluh sen), terdiri atas:
  1. Pendapatan asli Daerah sebesar Rp45.787.523.863,60 (empat puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah koma enam puluh sen);
  2. Pendapatan transfer sebesar Rp505.451.260.604,00 (lima ratus milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus empat rupiah);

3. lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp918.000.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta rupiah)
- b. belanja Daerah sebesar Rp625.807.432.617,50 (enam ratus dua puluh lima milyar delapan ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh belas rupiah lima puluh sen), terdiri atas:
  1. belanja operasi sebesar Rp486.805.736.382,50 (empat ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah koma lima puluh sen) terdiri atas:
    - a. belanja pegawai sebesar Rp249.389.822.299,50 (dua ratus empat puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma lima puluh sen);
    - b. belanja barang dan jasa sebesar Rp220.128.018.334,00 (dua ratus dua puluh milyar seratus dua puluh delapan juta delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
    - c. belanja subsidi sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
    - d. belanja bunga sebesar Rp2.543.363.024,00 (dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua puluh empat rupiah);
    - e. belanja hibah sebesar Rp14.611.819.255,00 (empat belas milyar enam ratus sebelas juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
    - f. belanja bantuan sosial sebesar Rp132.713.500,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)
  2. belanja modal sebesar Rp139.001.696.235,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
  3. belanja tidak terduga sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
  4. transfer bantuan keuangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- c. pembiayaan terdiri dari:
  1. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp125.412.125.303,81 (seratus dua puluh lima

milyar empat ratus dua belas juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga rupiah koma delapan puluh satu sen);

2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4.018.519.444,00 (empat milyar delapan belas juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
3. Jumlah pembiayaan netto Rp121.393.605.859,81 (seratus dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah koma delapan puluh satu sen);
4. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp49.279.509.664,91 (empat puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah sembilan puluh satu sen).

#### Pasal 3

Ringkasan LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 4

Ringkasan LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran LRA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 2 September 2024  
WALI KOTA SOLOK

dto.

ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di solok  
Pada tanggal 2 september 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

dot.

SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 13